

## KULIAH ONLINE HUKUM DAGANG

Perkuliahan Sesi 03

### BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM

By: MEN WIH WIDIATNO

#### I. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan diluar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah : *“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”*.

Dalam Pasal 1 huruf (d) UWDP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan, Pasal 1 huruf (c) UWDP.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu :

- a. Bentuk Usaha yang berupa organisasi atau Badan Usaha, dalam bahasa Inggris disebut company.
- b. Jenis Usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus-menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Pengertian perusahaan menurut para ahli, antara lain Pengertian Perusahaan menurut Molengraaff adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai Badan Usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan usaha.

Badan Usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan Usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi. Sebuah usaha /bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki “Akte Pendirian” yang disahkan oleh notaris disertai dengan tandatangan di atas materai dan segel.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan badan usaha yaitu :

- a. Barang dan jasa yang akan diperdagangkan
- b. Pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan badan usaha yaitu :

- a. Barang dan jasa yang akan diperdagangkan
- b. Pemasaran barang dan jasa yang diperdagangkan
- c. Penentuan harga pokok dan harga jual barang dan jasa yang diperdagangkan
- d. Pembelian
- e. Kebutuhan tenaga kerja
- f. Organisasi intern
- g. Pembelanjaan
- h. Jenis badan usaha yang dipilih

Adapun bentuk-bentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum  
Karakteristik suatu Badan Hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan Badan Usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.
2. Badan Usaha tidak berbentuk Badan Hukum

## **II. Badan Usaha Tidak berbentuk Badan Hukum**

Lain halnya dengan Badan Usaha yang bukan berbentuk Badan Hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan Badan Usaha dengan kekayaan pemiliknya.

Badan usaha yang bukan berbadan hukum adalah:

- a. Tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan merupakan subjek hukum
- b. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
- c. Ketenangan untuk melakukan perbuatan hukum diletakan pada mitra atau sekutu dari bentuk usaha tersebut, dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- d. Harta kekayaan perusahaan dan pribadi tidak terpisah dengan jelas, atau pada prinsipnya usaha ini tidak memiliki kekayaan sendiri.
- e. Tidak mempunyai hak dan kewajiban.
- f. Tidak dapat digugat dan menggugat pada bentuk usaha ini tetapi dapat dilakukan pada pemilik atau pengurusnya karena merekalah secara tidak langsung yang melakukan hubungan hukum.

Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum terdiri dari:

- a. Perusahaan Perorangan
- b. Persekutuan Perdata
- c. Firma
- d. Persekutuan Komanditer (CV)

### III. PERUSAHAAN PERORANGAN

Adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan perkataan lain jumlah pengusaha dalam perusahaan perorangan adalah satu orang saja. Orang lain bekerja selaku pembantu atau yang membantu perusahaan tersebut.

Perusahaan Perorangan merupakan suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Kebebasan untuk mendirikan suatu usaha perseorangan membuat siapa saja diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Mengacu pada pengertian perusahaan perseorangan tersebut, umumnya badan usaha ini pada skala besar berbentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sedangkan pada skala yang lebih kecil disebut UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Meskipun badan usaha seperti ini merupakan milik pribadi, namun dilihat dari segi permodalan masih bergantung dengan instansi atau perusahaan lain.

Modal dan Tanggung Jawab Perusahaan Perorangan :

- a. modal dalam perusahaan perorangan adalah milik satu orang yaitu milik pengusaha yang bersangkutan
- b. tanggung jawab terhadap pihak ketiga ditanggung oleh pengusaha itu sendiri

Berikut ini adalah definisi perusahaan perseorangan menurut para ahli, diantaranya:

1. Murti Sumarai dan Jhon Suprianto  
Menurut Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, pengertian perusahaan perseorangan adalah badan usaha/ perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, dimana tanggungjawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut.
2. Basswasta  
Menurut Basswasta, pengertian perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang, dimana orang tersebut bertanggungjawab penuh terhadap segala kegiatan dan risiko perusahaan.
3. Hatta  
Menurut Hatta, pengertian perusahaan perseorangan adalah sebuah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh seorang pengusaha.
4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia  
Pengertian perusahaan perseorangan menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia adalah suatu badan usaha dimana seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang, dan konsekuensi tanggung jawabnya juga dibebankan kepada orang tersebut

Ciri-Ciri Perusahaan Perseorangan

Ada beberapa ciri-ciri perusahaan perseorangan yang memudahkan kita untuk mengenalinya, diantaranya adalah:

- Proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya
- Pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga
- Tugas dan tanggungjawab tidak terbatas

- Permodalan perusahaan perseorangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi
- Keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya
- Sistem atau cara mengelola usahanya sederhana
- Nilai tambah atau nilai penjualan usahanya relatif kecil
- Perusahaan perseorangan dapat dipindah tangankan sewaktu-waktu

Beberapa contoh perusahaan perseorangan diantaranya adalah:

- a. Perusahaan kerajinan tangan
- b. Perusahaan bisnis waralaba
- c. Usaha laundry kiloan
- d. Usaha jasa bengkel
- e. Bisnis kuliner unik dan khas
- f. Usaha jasa cuci mobil
- g. Usaha salon kecantikan

#### **IV. PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)**

Adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam perserikatan dengan maksud membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperolehnya .

Pada dasarnya pendirian suatu Maatschap dapat dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu:

1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial
2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi.

Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau Co (compagnon).

Jadi Persekutuan Perdata dibentuk berdasarkan konsensus baik tertulis maupun tidak tertulis.

Mengenai Maatschap ini diatur dalam bab ke VIII bagian pertama dari buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya akan kita sebut BW).

Karakteristik dari Maatschap yang tidak dimiliki oleh Firma dan CV adalah:

Maatschap merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Oleh karena itu, didalam pembukaan suatu Maatschap Akuntan misalnya, maka para sekutunya harusnya hanya orang-orang yang berprofesi sebagai Akuntan saja. Jadi tidak boleh dibuat misalnya: Kantor Akuntan Publik Suswinarno, Ak dan Rekan, tapi ternyata para sekutunya terdiri dari Notaris, Pengacara ataupun konsultan manajemen. Demikian pula untuk Maatschap yang dibentuk oleh para Notaris ataupun para pengacara.

Pembatasan tindakan keluar tersebut biasanya mengacu pada perbuatan yang bersifat kepemilikan, ataupun yang memberati Maatschap tersebut dengan suatu hutang atau kewajiban tertentu. Dalam hal demikian, maka perbuatan hukum dimaksud harus mendapat persetujuan dari sekutu yang lain.

## **Modal dan Tanggung Jawab suatu Persekutuan Perdata / Maatschap :**

### **a. Modal**

- Tiap-tiap sekutu dalam Persekutuan Perdata wajib memasukkan (inbreng) kedalam kas persekutuan sebagai modal berupa uang, benda, atau tenaga.
- Sesuai pasal 1633 BW maka cara pembagian keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur secara tegas dalam akta pendirian dengan ketentuan :
  1. Tidak diperbolehkan memberikan seluruh keuntungannya kepada satu sekutu saja
  2. Diperbolehkan membebankan seluruh kerugian pada satu sekutu saja
  3. Jika pembagian keuntungan dan kerugian tidak dicantumkan dalam akta pendirian maka berdasarkan pasal 1633 ayat (1) ditentukan berdasarkan pemasukannya.

### **b. Tanggung Jawab Sekutu**

- Sekutu berkewajiban untuk memberikan ganti rugi perikatan yang merugikan pihak lain.( Pasal 1642-1645 BW )
- Hal yang perlu diperhatikan :
  1. bila hanya seorang sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain maka hanya dia yang bertanggung jawab atas hubungan tersebut.
  2. Perubahan sekutu baru dapat mengikat sekutu-sekutu lain apabila :
    - Secara nyata ada surat kuasa dari sekutu lainnya
    - Keuntungan yang didapat untuk persekutuan itu sendiri
  3. Bila beberapa sekutu berhubungan dengan pihak lain maka tanggung jawab sekutu-sekutu tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama (walaupun besar pemasukan tidak sama) kecuali diperjanjikan lain.
- Mengenai tanggung jawab, dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu
  - tanggung jawab intern para sekutu,  
maka para sekutu dapat menunjuk salah seorang diantara mereka atau pihak ketiga untuk menjadi Pengurus Maatschap guna melakukan semua tindakan kepengurusan atas nama maatschap (pasal 1637 KUHPer). Bila tidak dijanjikan demikian, maka setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama maatschap dan atas nama mereka (pasal 1639 KUHPer).
  - tanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga.  
Untuk yang kedua (ekstern), dalam pasal 1642 KUHPer dinyatakan bahwa “para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang maatschap dan masing-masing mitra tidak bisa mengikat mitra lainnya apabila mereka tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu.”

Syarat pendirian suatu Maatschap (Persekutuan Perdata) harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan perjanjian dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena, pada dasarnya akta pendirian Maatschap sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut.

### **Pengurus Persekutuan Perdata ( 1636-1641 KUHPer )**

- dalam Maatschap para sekutunya masing-masing bersifat independen. Artinya, masing-masing sekutu berhak untuk bertindak keluar dan melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri, khususnya untuk tindakan pengurusan sepanjang hal tersebut tidak dilarang dalam anggaran dasarnya.
- Bila pada waktu persekutuan perdata dibentuk tidak dibuat perjanjian-perjanjian tertentu mengenai cara mengurus persekutuan perdata tersebut, maka berlaku aturan-aturan berikut:
  1. para sekutu dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk mengurus persekutuan perdata itu. Apa yang dibuat oleh masing-masing sekutu, sekalipun tanpa izin para sekutu lain, mengikat semua sekutu, tanpa mengurangi hak para sekutu atau salah seorang dari mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum ditutup; (KUHPer. 1636, 1642, 1645.)
  2. setiap sekutu boleh menggunakan barang-barang kepunyaan persekutuan perdata, asal untuk keperluan biasa, dan tidak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan persekutuan perdata tersebut (KUHPer. 1626, 1630.)
  3. setiap sekutu berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan barang-barang kekayaan persekutuan perdata; (KUHPer. 575, 579-1)
  4. tanpa izin sekutu lain, tidak seorang pun boleh mengadakan pembaruan-pembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan persekutuan perdata dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi persekutuan perdata. (KUHPer. 581.)

### **Cara Membubarkan Persekutuan Perdata**

1. karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis; (KUHPerd. 1647, 1649.)
2. karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu; (KUHPerd. 1444 dst., 1623, 1648.)
3. karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta; (KUHPerd. 1649 dst.)
4. karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu,
5. Karena Putusan Pengadilan.

## **V. FIRMA ( PARTNERSHIP)**

Firma adalah tiap-tiap persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (pasal 16 KUHD)

Firma sebagai persekutuan (maatschap) adalah kerja sama diantara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan ataupun persekutuan, bisa teman sesama profesi atau teman dalam perdagangan. Oleh karena itu :

- a. Faktor individu sangat memegang peranan penting, namun yang menonjol ke depan adalah kesatuan kerjasamanya,
- b. Dengan demikian, kesatuan kerja sama itu yang lebih memegang peranan penting daripada individu-individu pesertanya,

- c. Itu sebabnya ada yang berpendapat, bentuk kesatuan kerja sama Firma dapat dikatakan sudah merupakan Perseroan (venootschap, corporation), dimana para anggotanya sudah merupakan persero di bawah naungan Firma (venootschap onder firma),
- d. Persetujuan kerja sama antara anggota sekutu atau peserta, difokuskan pada kesatuan bentuk kerja sama itu sendiri, sehingga yang tampak keluar adalah bentuk kerja sama itu sendiri sebagai satu perusahaan,
- e. Dengan demikian, Firma bertindak sebagai satu perusahaan yang bernaung di bawah satu nama

Firma merupakan Persekutuan Perdata khusus , karena memiliki 3 unsur mutlak yang menjadi tambahan dari persekutuan perdata, yaitu :

1. menjalankan perusahaan
2. dengan nama bersama (firma)
3. pertanggungjawaban sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD)

### **Modal dan Tanggung Jawab Firma**

#### a. Modal

Tiap-tiap sekutu dalam firma wajib memasukkan dalam kas persekutuan modal berupa uang, benda, atau tenaga.

#### b. Tanggung Jawab

Pasal 18 KUHD mengatur tentang tanggung jawab anggota firma, yang menyatakan bahwa : “Dalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan perseroannya”.

Tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga adalah pribadi untuk keseluruhan, artinya tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi pada semua perikatan persekutuan (sekalipun perikatan itu dibuat oleh sekutu lain) dan tanggung jawab tersebut bersifat tanggung renteng (pasal 18 KUHD)

### **Cara Mendirikan Firma ( Pasal 22 KUHD )**

Tata cara pendirian suatu firma pada prinsipnya terdiri atas tiga prosedur. Ketiga prosedur tersebut secara singkat akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Pendirian/pembentukan

Hal yang menyangkut pendirian atau pembentukan suatu firma harus dilakukan secara autentik (Pasal 22 KUHD) dengan membuat suatu perjanjian secara tertulis yang menunjukkan kesepakatan di antara para pendirinya untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk firma.

Perjanjian autentik inilah yang disebut dengan Akta Pendirian Firma.

#### 2. Pendaftaran

Setelah pembuatan akta pendirian, selanjutnya akta tersebut harus didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah mana firma tersebut didirikan (Pasal 23 KUHD).

#### 3. Pengumuman

Selanjutnya ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 28 KUHD). Kewajiban mengumumkan ini disertai

dengan sanksi apabila para pendiri melalaikan kewajiban tersebut, persekutuan firma yang didirikan akan dianggap sebagai persekutuan pedata biasa yang bersifat umum. Bila tidak maka persekutuan dianggap tidak terbatas, baik mengenai usahanya, maupun jangka waktu pendiriannya, dan semua pesero berhak mengatasnamakan perseroan. Bila tidak maka persekutuan dianggap tidak terbatas, baik mengenai usahanya, maupun jangka waktu pendiriannya, dan semua pesero berhak mengatasnamakan perseroan.

### **Cara Membubarkan Firma**

Empat macam cara berakhirnya firma sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 KUHPerduta, yaitu :

1. karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis; (KUHPerd. 1647, 1649.)
2. karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu; (KUHPerd. 1444 dst., 1623, 1648.)
3. karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta; (KUHPerd. 1649 dst.)
4. karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu,
5. Karena Putusan Pengadilan.

## **VI. PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP)**

Perseroan Komanditer (CV) atau sering kali disebut dengan Commanditaire Vennootschap (untuk selanjutnya disebut CV) adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschierter), dan diatur dalam KUHD.

Pengaturan hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara Perseroan Komanditer (CV) dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas-uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Persekutuan Komanditer (CV) adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Jadi dalam CV ada sekutu komanditer dan sekutu komplementer.

Sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 19 KUHD,

Ayat (1) : Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung- renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Ayat (2) Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud firma terhadap perseropersero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (KUHD. 16,20,22 dan seterusnya).

Dapat dilihat, pada persekutuan komanditer terdiri dari dua macam sekutu:

1. Sekutu pengurus atau sekutu komplementer (complimentaris)



- yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam persekutuan komanditer. Selain dia sekutu komanditer yang juga ikut memberi pemasukan modal, sekutu komplementaris sekaligus menjadi pengurus Perseroan Komanditer (CV).
2. Persero komanditer yang disebut juga sekutu tidak kerja, yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena sekutu Sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 19 KUHD,  
Ayat (1) : Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung- renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.  
Ayat (2) Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud firma terhadap perseropersero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (KUHD. 16,20,22 dan seterusnya).

Dapat dilihat, pada persekutuan komanditer terdiri dari dua macam sekutu:

1. Sekutu pengurus atau sekutu komplementer (complimentaris) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam persekutuan komanditer. Selain dia sekutu komanditer yang juga ikut memberi pemasukan modal, sekutu komplementaris sekaligus menjadi pengurus Perseroan Komanditer (CV).
2. Persero komanditer yang disebut juga sekutu tidak kerja, yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena sekutu komanditer tidak ikut mengurus persekutuan komanditer dia tidak ikut bertindak keluar.

Jenis CV

1. Diam-diam:  
CV belum menyatakan diri secara terbuka sebagai CV (status masih firma)
2. terang-terangan :  
secara terbuka, dalam akta notaris dinyatakan sebagai CV kepada pihak ketiga
3. dengan saham :  
dalam perkembangan CV butuh modal, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, modal dapat dibagi atas beberapa saham dan masing-masing komanditaris dapat memiliki 1 atau lebih saham

### **Modal dan Tanggung Jawab CV**

- a. Modal  
Tiap sekutu dalam Persekutuan Komanditer diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan modal berupa uang, benda atau tenaga.
- b. Tanggung Jawab
  - Sekutu komanditer bertanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer (dalam arti tidak boleh ikut menjalankan kepengurusan CV).
  - Bila larangan ini dilanggar maka maka tanggung jawabnya menjadi sama dengan tanggung jawab sekutu komplementer, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.
  - Sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan

### **Pendirian Perseroan Komanditer (CV)**

Tata cara pendirian suatu CV pada prinsipnya terdiri atas tiga prosedur. Ketiga prosedur tersebut secara singkat akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pendirian/pembentukan

Hal yang menyangkut pendirian atau pembentukan suatu CV harus dilakukan secara autentik (Pasal 22 KUHD) dengan membuat suatu perjanjian secara tertulis yang menunjukkan kesepakatan di antara para pendirinya untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk CV. Perjanjian autentik inilah yang disebut dengan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV).

2. Pendaftaran

Setelah pembuatan akta pendirian, selanjutnya akta tersebut harus didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah mana CV tersebut didirikan (Pasal 23 KUHD).

3. Pengumuman

Selanjutnya ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 28 KUHD). Kewajiban mengumumkan ini disertai dengan sanksi apabila para pendiri melalaikan kewajiban tersebut, CV yang didirikan akan dianggap sebagai persekutuan perdata biasa yang bersifat umum.

Bila tidak maka CV dianggap tidak terbatas, baik mengenai usahanya, maupun jangka waktu pendiriannya, dan semua pesero berhak mengatasnamakan perseroan. Bila tidak maka persekutuan dianggap tidak terbatas, baik mengenai usahanya, maupun jangka waktu pendiriannya, dan semua pesero berhak mengatasnamakan perseroan.

### **Cara Membubarkan Perseroan Komanditer (CV)**

Empat macam cara berakhirnya firma sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 KUHPperdata, yaitu :

1. karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis; (KUHPerd. 1647, 1649.)
2. karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu; (KUHPerd. 1444 dst., 1623, 1648.)
3. karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta; (KUHPerd. 1649 dst.)
4. karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu,
5. Karena Putusan Pengadilan.

KARAKTER ISTIK PEBEDAA N	PERSEKUTUAN PERDATA	CV ( PERSEKUTUAN KOMANDITER)	FIRMA
Pengertian	Persekutuan Perdata (partnership / maatschap) menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Yang dimaksud dengan <b>mengikat diri</b> yaitu adanya hubungan timbal balik sedangkan maksud dari <b>membagi keuntungan</b> yaitu profit sharing.	Dalam Pasal 19 KUHDagang Pengertian CV, yaitu Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.	Dalam Pasal 16 KUHDagang yang dinamakan persekutuan firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi, persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada 3 unsur ; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHDagang) ;</li> <li>2. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHDagang) ;</li> <li>3. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat: pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHDagang)</li> </ol>
Sifat	Sifat Kepribadian pada perkumpulan biasa, perserikatan/persekutuan perdata, pribadi dari masing-masing anggota / sekutu pada badan-badan tersebut masih memegang peranan penting.	Sifat kepribadian pada persekutuan komanditer dengan saham sudah agak mengendor, tetapi belum hilang sama sekali.	Sifat kepribadian yang tebal, karena menurut Pasal 16 KUHD agang persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Lingkungan sekutu-sekutu tidak luas, hanya batas pada keluarga, teman dan sahabat arib yang bekerja untuk

			mencari laba, oleh kita dan untuk kita.
Tujuan	<p>Pada dasarnya pendirian suatu Persekutuan Perdata dapat dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial ( mencari keuntungan material untuk dibagikan kepada anggota).</li> <li>2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi atau tidak komersial agar membantu kelancaran kepentingan anggota.</li> </ol> <p>Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau <i>compagno</i> (Co).</p>	<p>Sebagai Badan Usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri.</p> <p>Contohnya “pengadaan barang”, perlu suatu sarana melakukan kerjasama, selain itu biasanya juga diisyaratkan apabila akan menjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau pihak lain adanya pembentukan suatu badan usaha.</p>	Untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing perusahaan yang lain.
Modal	Pemasukan (inbreng) ke dalam persekutuan. Bentuk persekutuan itu dapat berupa ; 1. Uang;	Pemasukan (inbreng) ke dalam persekutuan. Bentuk persekutuan itu dapat berupa ; 1. Uang;	Pemasukan (inbreng) ke dalam persekutuan. Bentuk persekutuan itu dapat berupa ; 1. Uang;

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Barang (kredit, rumah/gedung, kendaraan bermoto/truk, alat perlengkapan kantor dan lain-lain.</li> <li>3. Selain uang dan barang ( zijne nejverheid) seperti tenaga kerja, bisa fisik maupun pikiran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Barang (kredit, rumah/gedung, kendaraan bermoto/truk, alat perlengkapan kantor dan lain-lain.</li> <li>3. Selain uang dan barang ( zijne nejverheid) seperti tenaga kerja, bisa fisik maupun pikiran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Barang (kredit, rumah/gedung, kendaraan bermoto/truk, alat perlengkapan kantor dan lain-lain.</li> <li>3. Selain uang dan barang ( zijne nejverheid) seperti tenaga kerja, bisa fisik maupun pikiran.</li> </ol>
<p>Macam dan Jenis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persekutuan Perdata Umum Suatu pemasukan yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masing-masing sekutu atau bagian tertentu dari harta kekayaan secara umum (onder algemene titel), artinya tanpa perincian.</li> <li>2. Persekutuan Perdata Khusus Para sekutu masing-masing menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian dari tenaga kerjanya (Pasal 1623 KUHPER).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persekutuan komanditer diam-diam Belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Keluar, persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer.</li> <li>2. Persekutuan komanditer terang-terangan Menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga. Mislanya pada papan nama dimuka kantornya mapun kepala surat-surat yang keluar selalu menggunakan nama “Persekutuan Komanditer...” juga dalam reklame-reklame yang diumumkan.</li> </ol>	<p>Menggunakan “nama bersama” , sehingga nama yang akan menjadi identitas bersama para sekutu dalam menjalankan kegiatan usaha harus dinyatakan dengan tegas. Nama bersama ini akan digunakan dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Boleh juga menggunakan nama inisial mereka bahkan menggunakan nama yang terkait dengan bidang usahanya.</p>

		<p>3. Persekutuan komanditer dengan saham</p> <p>Persekutuan komanditer terang-terangan, yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHDagang. Pda hakekatnya persekutuan ini adalah sama saja dengan persekutuan komanditer biasa terletak pada pembentukan modal, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham.</p>	
Bentuk	<p>Badan Usaha</p> <p>Pasal 1644 KUHPER berbunyi : “ Syarat (beding) baha suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan pihak persekutuan, halnyalah mengikat pada sekutu yang melakukan perbuatan itu, dan tidak mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika sekutu-sekutu tersebut telah memberi kuasa kepadanya untuk perbuatan itu atau perbuatan itu telah memberi manfaat bagi persekutuan perdata”.</p>	Badan Usaha	Badan Usaha
Cara Mendirikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Pasal 1618 KUHPER didirikan atas dasar perjanjian.</li> <li>2. Tidak mengharuskan syarat</li> </ol>	<p>Mengenai persekutuan komanditer dalam KUHD tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran dan pengumumannya. Jadi persekutuan komanditer, sebagai juga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 16 KUHDagang bsd. Pasal 1618 KUHPER, untuk mendirikan persekutuan firma disyarakat adanya akta, tetapi Pasal 22</li> </ul>

	<p>tertulis, maka perjanjian bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan.</p> <p>3. Perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624 KUHPER).</p> <p>4. Harus memenuhi syarat-syarat seperti dalam Pasal 1320 KUHPER sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak dilarang oleh hukum;</li> <li>b. Tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum;</li> <li>c. Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu: keuntungan.</li> </ol>	<p>persekutuan firma, dapat didirikan atas perjanjian dengan lisan (konsensuil - Pasal 22 KUHDagang.</p> <p>Namun, praktik di Indonesia menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan persekutuan komanditer berdasar akta notaris didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang an diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.</p>	<p>KUHDagang mensyaratkan pendirian persekutuan firma dengan kata oetentik, dalam hal ini akta notaris (Pasal 1, S. 1860-3).</p> <p>Dalam Pasal 22 KUHDagang ini tidak diikuti dengan suatu sanksi, bila pendiri firma tidak membuat akta oetentik.</p> <p>Asalkan ketiadaan akta oetentik tidak merugikan pihak ketiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Indonesia, semua persekutuan firma didirikan dengan akta notaris (oetentik).</li> <li>- Sesudah akta pendirian dibuat, maka akta pendirian harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, di daerah persekutuan firma itu berdomisili (Pasal 23 KUHDagang).</li> <li>- Akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara RI (Pasal 28 KUHD).</li> <li>- Untuk memulai berusaha, sekutu pendiri harus memiliki surat izin usaha, suart izin tempat berusaha</li> </ul>
--	---	--	--

			dan surat izin berhubung dnegan berlakunya indang-undang gangguan (Hinderordonnantie, S. 1926-226) bila hal ini diperlukan.
Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan perdata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang bertanggung jawab keluar (19 KUHDagang) adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer.</li> <li>- Sekutu kamnditer baru bertanggung jawab keluar, bila dia melanggar Pasal 20 KUHDagang.</li> <li>- Tanggung jawab sekutu komanditer hanya kedalam, yaitu terhadap skeutu kerja, kepada siapa dia harus menyerahkan pemasukan (Pasal 19 ayat (1) KUHDagang).</li> <li>- Wewenang sekutu komanditer dibatasi dengan Pasal 20 KUHDagang, yang membatasi kegiatannya hanya terhadap teman sekutu kerja saja.</li> </ul>	<p>Pertanggung jawaban anggota/ sekutu/ pemegang saham terhadap pihak ketiga :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagi sekutu persekutuan perdata bertanggung jawab secara pribadi terbatas pada perikatan-perikatan yang telah dibuatnya sendiri kecuali bila sekutu yang bersangkutan telah mendapat kuasa sekutu-sekutu lain atau keuntungan dari adanya perikatan itu telah dinikmati oleh persekutuan (Pasal 1642 bsd 1644 KUHPER).</li> <li>b. Bagi sekutu persekutuan firma bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, artinya untuk seluruh perikatan yang telah dibuat oleh dia sendiri dan para sekutu lainnya bagi kepentingan persekutuan (Pasal 18 KUHDagang);</li> <li>c. Bagi seoran persero atau pemegang saham pada perseroan terbatas, tanggung jawabnya</li> </ul>



			<p>terbatas pada jumlah penuh dari saham-sahamnya (Pasal 10 ayat (2) KUHD).</p> <p>Pertanggung jawaban sekutu terhadap pihak ketiga sebagai ditentukan dalam Pasal 18 KUHDagang, adalah “pribadi untuk keseluruhan”, artinya tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi pada semua perikatan persekutuan, meskipun yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.</p>
Berakhirnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 1646 s/d 1652 KUHPER.</li> <li>- Pasal 1646 KUHPER mempergunakan kata “Maatschap eindicht:” (persekutuan berakhir).</li> <li>- Pada saat sebuah persekutuan perdata bubar, maka perjanjian mendirikan persekutuan perdata itu sudah tidak ada lagi, sedangkan utang, piutang, urusan perusahaan (benda tetap, benda bergerak dan yang bukan benda, yang ada di lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 1646 s/d 1652 KUHPER ditambah dengan Pasal 21 s/d 35 KUHDagang.</li> <li>- Berakhirnya persekutuan firma juga berlaku pada persekutuan komanditer, dengan catatan bahwa dalam persekutuan komanditer ada dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu komanditer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Kedelapan, Bab VIII, Buku III, KUHPER, mulai PASAL 1646 S/D 1652, ditambah dengan Pasal 31 s/d 35 KUHDagang.</li> <li>- Pasal 31 KUHDagang khusus bagi pihak ketiga “membubarkan persekutuan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian pendirian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang telah ditentukan, dan</li> </ul>

	<p>perusahaan), masih ada dan harus diselesaikan sebelum persekutuan perdata itu benar-benar berakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jadi, pertama persekutuan perdata bubar, lalu ada pemberesan, sesudah itu haruslah persekutuan perdata itu berakhir.</li></ul>		<p>mengadakan perubahan-perubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, didaftarkan seperti diatas dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI”.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Pasal 31 KUHDagang tidak disebutkan adanya persekutuan firma yang bubar karena lampaunya waktu sebagai yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Hal ini tidak berarti bahwa bubarnya persekutuan semacam ini tidak diperlukan usaha-usaha pemberesan.</li><li>- Bila sebuah persekutuan firma bubar, karena lampaunya waktu sebagai yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan, maka hal itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHDagang.</li></ul>
--	---	--	---

<p>Hubungan Internal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban memasukan sesuatu (<i>inbreng</i>). (1618, 1619 ayat (2), 1625, 1626, dan 1627 KUHPerdata).</li> <li>- Pengangkatan pengurus jika dalam akta (<i>statuter</i>), jika di luar akta (<i>mandater</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama dengan Firma (Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Akta Pendirian, KUHPerdata dan KUHD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama dengan Persekutuan Perdata. (Berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Akta Pendirian, KUHPerdata dan KUHD).</li> </ul>
<p>Hubungan Eksternal</p>	<p>Perjanjian yang dibuat dengan pihak ke-3 hanya mengikat sekutu yang membuat perjanjian tersebut (1644KUHPerdata)</p>	<p>Melihat pada sekutu komandit dan komplementernya. Bisa jadi pihak ke-3 melihat sebagai perusahaan perorangan ataupun sebagai firma. Satu/banyak sekutu komandit dan satu sekutu komplementer, maka pihak ke-3 melihat sebagai perusahaan perseorangan . Sedangkan satu/banyak sekutu komandit, lebih dari satu sekutu komplementer, maka pihak ke-3 melihat sebagai firma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua sekutu dapat mewakili firma dengan hubungan kepada pihak ke-3 kecuali yang tidak diperkenankan (Pasal 17 KUHD)</li> <li>- Semua sekutu firma dapat dimintai pertanggungjawaban atas perikatan-perikatan firma selama tidak bertentangan dengan akta pendirian, UU, kepatutan, dan ketertiban umum (tanggung renteng Pasal 1280 KUHPerdata)</li> </ul>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>KUHPerdata</p>	<p>KUHDagang</p>	<p>KUHPerdata + KUHDagang</p>